



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG
TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya indikator kinerja pembangunan daerah sebagaimana yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan, diperlukan langkah-langkah percepatan guna pencapaian tujuan dan target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tim Percepatan Pembangunan Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bengkulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bapelitbang adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kota Bengkulu.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Kota Bengkulu.

10. Tim Percepatan Pembangunan Kota Bengkulu yang selanjutnya disingkat TP2KB adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bengkulu untuk membantu Walikota dalam rangka Percepatan Pembangunan Kota Bengkulu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Tim Percepatan Pembangunan Kota Bengkulu.

Pasal 3

TP2KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan langsung dan bertanggungjawab kepada Walikota.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

TP2KB mempunyai tugas membantu Walikota dan Wakil Walikota dalam:

- a. memberi masukan dan saran dalam proses penyusunan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD Kota Bengkulu;
- b. memberi saran dan masukan program prioritas pembangunan;
- c. memberikan pertimbangan kepada Walikota terhadap pelaksanaan pembangunan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TP2KB mempunyai wewenang:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah.
 - b. meminta data/informasi dari Perangkat Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota TP2KB bersifat mandiri, obyektif, akurat dan akuntabel.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Tim Percepatan Pembangunan Kota Bengkulu

Pasal 6

Susunan keanggotaan TP2KB terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
- c. Paling banyak 11 (sebelas) orang anggota.

Bagian Kedua

Keanggotaan dan Persyaratan

Pasal 7

Anggota TP2KB dapat berasal dari:

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. Akademisi;
- c. Profesional; dan/atau
- d. Praktisi.

Pasal 8

Aparatur Sipil Negara yang dapat diangkat sebagai anggota TP2KB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pernah menduduki jabatan Struktural Eselon IIB;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. bekerja penuh waktu; dan
- d. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Pasal 9

Akademisi, profesional, praktisi yang dapat diangkat sebagai Anggota TP2KB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. pendidikan minimal Sarjana atau S1 (Strata Satu);
- c. sanggup bekerja penuh waktu; dan
- d. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Pengangkatan keanggotaan TP2KB ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keanggotaan TP2KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Walikota.

Pasal 11

Masa keanggotaan TP2KB ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 12

- (1) Anggota TP2KB, diberhentikan apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaannya;
 - b. memasuki batas usia pensiun bagi PNS;
 - c. meninggal dunia;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. sakit sehingga tidak sanggup lagi meluangkan cukup waktu;
 - f. ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - g. hasil evaluasi kinerja tidak baik;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat

Rincian Tugas

Pasal 13

Kinerja anggota Tim TP2KB dievaluasi oleh Walikota dengan mempertimbangkan masukan dari Wakil Walikota, secara periodik setiap semester dalam tahun anggaran.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban

Pasal 14

Anggota TP2KB diberikan honorarium sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan

- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
- c. Anggota sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Anggota TP2KB wajib :

- a. menjaga kerahasiaan negara dan daerah;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan.

BAB V

SEKRETARIAT

Pasal 16

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, keuangan, prasarana dan sarana kerja TP2KB, dibentuk Sekretariat TP2KB yang berkedudukan di Bapelitbang.
- (2) Kepala Bapelitbang karena jabatannya *ex officio* sebagai kepala Sekretariat Tim dan dibantu oleh 5 (lima) orang staf sekretariat yang ditunjuk oleh Kepala Bapelitbang.
- (3) Sekretariat TP2KB diberikan honorarium berdasarkan kegiatan sebesar sebagai berikut :
 - a. Kepala Sekretariat sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perkegiatan.
 - b. Staf Sekretariat sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkegiatan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 17

TP2KB membuat dan menyampaikan laporan secara semester, dan tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Walikota.

Pasal 18

- (1) Laporan TP2KB kepada Walikota dibuat dan disampaikan secara tertulis.

- (2) Dalam kondisi dan hal-hal tertentu yang bersifat mendesak dan segera, TP2KB dapat menyampaikan laporan pendahuluan bersifat lisan kepada Walikota;

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas TP2KB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 5 Oktober 2018

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H.HELMI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 5 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU
Cap/dto
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR ...36....